

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/403 TAHUN 2025****TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH TERLETAK DI DESA TIRTOMULYO, KECAMATAN PLANTUNGAN,  
KABUPATEN KENDAL KEPADA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN  
PEMASYARAKATAN DENGAN CARA HIBAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Daerah berupa tanah dengan Hak Pakai Nomor 10 seluas ±46.884 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal dibawah penguasaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dimohon untuk dihibahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang akan digunakan untuk Kantor Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIB;
  - b. bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Administrasi Dan Fisik oleh Tim Peneliti Internal Administrasi Dan Fisik pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 000.2.3.2/14306/2025 tanggal 4 Agustus 2025 atas permohonan hibah dimaksud dapat disetujui dengan pertimbangan tidak digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan diperuntukkan guna mendukung penyelenggaraan pembinaan dan pemulihan narapidana lanjutan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (2) huruf d, Pasal 335 ayat (2) huruf n, Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dapat dihibahkan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila digunakan untuk kepentingan umum dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Terletak Di Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal Kepada Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Dengan Cara Hibah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas IIB Plantungan Nomor WP.13.PAS.1-UM.02.02-621 tanggal 20 Juni 2025 hal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan;
2. Surat Pernyataan Kesiadaan Menerima Hibah Tanah Lapas Pemuda Kelas IIB Plantungan Nomor WP.13.KU.02.02-119 tanggal 16 Juli 2025;
3. Surat Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/0968, tanggal 21 Juli 2025, Hal Penelitian Permohonan Hibah Tanah;
4. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.9.2/14459, tanggal 5 Agustus 2025, Hal Hasil Penelitian Permohonan Hibah Tanah Di Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Terletak Di Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal Kepada Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Dengan Cara Hibah.
- KEDUA : Data Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:
- Nama Barang : Tanah.
- Kode Barang : 11.01.33.24.010201.00000.0000  
0.1990-1.3.1.01.02.02.002.
- Kode Register : 000001.
- Pengguna Barang : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- Tahun Pengadaan : 1990.
- Luas : ±46.884 m<sup>2</sup>
- Lokasi : Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal.
- Bukti Kepemilikan : Hak Pakai Nomor 10/Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
- Nilai Perolehan : Rp468.800.000,00.
- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
- a. melakukan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- b. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;

- c. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
- d. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001